

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km, Posisi geografis kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua. Indonesia memiliki pulau-pulau berbeda yang tak terhitung jumlahnya yang terbentang ribuan kilometer dari timur ke barat, di atas dan di bawah garis khatulistiwa.¹ Sehubungan dengan Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah pesisir dan lautan yang luas, sejumlah penduduk Indonesia mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, dalam keperluan nelayan maka membutuhkan nama kapal oleh sebab itu maka industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah Galangan (pembuatan) kapal².

¹ Harro Maat, "Agriculture in Indonesia," in *Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures*, ed. Helaine Selin (Dordrecht: Springer Netherlands, 2016), hlm 1, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7747-7_10229.

² Ridwan Lasabuda, "PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA," *JURNAL ILMIAH PLATAX* 1, no. 2 (March 19, 2013): hlm 93-94, <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.

Indonesia adalah rumah bagi banyak perusahaan galangan kapal. Karena sekitar 62% daratan Indonesia terdiri dari lautan dan perairan, industri perkapalan juga cukup mampu menjamin kelangsungan negara Indonesia di berbagai sektor. Dengan adanya fasilitas reparasi, industri galangan kapal nasional turut berkontribusi dalam memenuhi persyaratan melalui pemeliharaan dan perbaikan³. salah satu daerah pembuatan galangan (pembuatan) kapal berada di Kalimantan selatan, Pembuatan Kapal perikanan di Kalimantan Selatan pada umumnya masih bersifat tradisional, yakni berdasarkan kebiasaan masyarakat secara turun temurun tanpa didasari dengan perhitungan arsitektur perkapalan dan gambar rancangan umum, gambar rencana *gari*, *deck profile*, *body plan* dan *profile construction*. Iskandar dan Novita menjelaskan bahwa istilah tradisional lebih mengarah kepada merode atau cara yang digunakan oleh para pengrajin kapal perikanan dalam mengkonstruksi kapal buatannya, dimana cara-cara atau metode yang diterapkan merupakan warisan para pendahulunya. Galangan Kapal Perikanan di Kalimantan Selatan yang sampai Sekarang terdapat di desa Pagaruyung Kabupaten Tanah bumbu dan di Desa Sewangi Kabupaten Barito Kuala. Kedua galangan kapal tersebut melakukan pembangunan kapal masih dilakukan secara tradisional dengan alat dan perlengkapan sederhana.⁴ Contohnya dalam pembuatan kapal pinisi, kapal *penisi* adalah salah satu

³ Mohammad Sholikhon Arif et al., "ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE COST OF SHIP REPAIRS IN THE ISLAND OF JAVA AND KALIMANTAN" 3, no. 1 (n.d.): hlm 22.

⁴ Rusmilyansari Rusmilyansari, Iriansyah Iriansyah, and Siti Aminah, "PEMBANGUNAN KAPAL PERIKANAN DI GALANGAN KAPAL TRADISIONAL KALIMANTAN SELATAN," *Fish Scientiae* 4, no. 8 (June 16, 2016): hlm 97-98, <https://doi.org/10.20527/fs.v4i8.1122>.

kapal tradisional yang dibuat didaerah Kalimantan selatan yang masih digunakan masih digunakan saat dalam penangkapan ikan oleh para nelayan.

Islam adalah agama rahmatal lil alamin yang mengatur hubungan antara sang khaliq dengan makhluk dalam bentuk ‘ibadah, Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar mengatur hubungan manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial yang disebut hukum muamalah.⁵ Salah satu bentuk hukum muamalah ialah kerja sama antara pemesan usaha atau jasa dengan pekerja saling kebutuhan masing-masing, kerja sama sering di sebut *Istisna*.⁶ Akad *Istisna* adalah suatu akad yang dilakukan seorang pembuat dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang pembuat dan barang serta pekerjaan dari pihak pembuat.⁷ *Istisna'* adalah perintah atau permintaan untuk membuat sesuatu, dimana pemohon mengundang,

⁵ Abdul Munib, “HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah),” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (February 20, 2018): hlm 74, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>.

⁶ Ajeng Mar’atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam” 6 (2014): hlm 107.

⁷ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR)” 9 (2018): hal 3.

membujuk atau menyebabkan orang lain membuat atau membuat barang untuknya.⁸ Dalam tenaga kerja kita membutuhkan namanya perjanjian kerja sama, perjanjian kerja sama adalah bahwa salah satunya individu membayar biaya dan salah satunya menerima pembayaran.⁹

Upah dalam Islam masuk juga termasuk akad *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijaarah berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijaarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Sedangkan upah dalam undang-undang RI. No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.¹⁰ Pada dasar seorang melakukan pekerjaan akan mendapatkan upah dari apa

⁸ Mohd Zulkifli Muhammad and Rosita Chong, “THE CONTRACT OF BAY’ AL-SALAM AND ISTISNA’ IN ISLAMIC COMMERCIAL LAW: A COMPARATIVE ANALYSIS,” *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)* 1 (June 30, 2007): hlm 23, <https://doi.org/10.51200/ljms.vi.2993>.

⁹ David G. Rand and Martin A. Nowak, “Human Cooperation,” *Trends in Cognitive Sciences* 17, no. 8 (August 2013): hlm 1, <https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.06.003>.

¹⁰ Fauzi Caniago and Politeknik Piksi Ganesha, “KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM,” n.d., hlm 39.

yang di kerjakan dan masing tidak ada yang dirugikan. Seperti termasuk pada Q.S Al-Jasyah: 22

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Pekerjaan yang dikerjakan sebagai perkerja adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, perkerja wajib melaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan menyelesaikan dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus di tunaikan. Seperti termasuk dalam Q.S Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.¹¹

Dalam hal ini di Desa Pagarryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Merupakan wilayah mayoritas Masyarakatnya berprofesi sebagai pekerja pembuat kapal pinisi yang biasanya di pimpin oleh pemilik galangan (pembuat galangan) dan sekaligus berprofesi pekerja borongan, salah satu pemilik galangan yang berada di desa pagarryung ialah galangan sahabat yang dimiliki oleh bapak H. Mahmudah. Dimana ada

¹¹ Saleh Al-Fauzan, "Fikih Sehari-hari," *Gema Insani Press* 1, no. 1 (2005): hlm 488.

seorang pemesan bila ingin membuat kapal, pemesan harus pergi ke pemilik galangan (pembuatan kapal) melakukan perjanjian kerjasama. Dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah akad *Istisna*. Dimana perjanjian yang digunakan perjanjian lisan, isi perjanjian perjanjian kerjasama itu membicarakan model kapal, ukuran kapal, harga kapal dan lain-lainnya untuk masalah surat hak milik di serahkan ke pembeli bila kapal sudah selesai.

Kemudian dilihat segi pembayaran secara tunai dan bisa secara kredit. Menurut bapak Bilma'rufi pernah terjadi bila kapal telah terselesaikan namun pembelinya belum mempunyai uang untuk membayarnya maka terjadinya penahanan kapal karena tidak sesuaian dari perjanjian di awal dan berdampak kepada pembuat kapal dan para pekerjanya. Dan menurut bapak Bilma'rufi pernah juga terjadi uang sudah diterima oleh pembuat kapal tapi beberapa bulan kemudian si pembuat kapal meminta uang untuk modal kapal dan ternyata pada waktunya kapal seharusnya kapal sudah selesai ternyata kapal belum terselesaikan tepat waktu atau belum selesai meakibatkan terjadinya perjanjian tidak sesuai diawal.

Dalam hal ini akan diteliti apakah ada dampak bila perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian di awal oleh pembuat kapal dan pemesan kapal. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM**

PEMBUATAN KAPAL PINISI (STUDI KASUS DI DESA PAGARUYUNG KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja dalam pembuatan kapal *pinisi* Studi kasus Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apa dampak bila pelaksanaan perjanjian kerja tidak sesuai dalam pembuatan kapal pinisi Studi kasus Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan masalah

Dari rumusan masalah di atas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja dalam pembuatan kapal pinisi Studi kasus Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dalam pembuatan kapal pinisi Studi kasus Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikansi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik berupa teoritis dan praktis.

Adapun manfaat dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Menjadi sarana dalam pengaplikasian berbagai macam teori yang telah di pelajari ketika berada dibangku perkuliahan serta memberikan pelatihan dan juga sarana dalam kerja sama dan upah mengupah yang baik ataupun benar sebelum masuk di dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan dan menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya serta penelitian ini juga dapat menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya mengenai pembayaran diawal perkerja atau buruh dalam pembuatan kapal pinisi dalam hukum islam yang berlaku.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pembuat dan pemesan kapal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran berupa memberikan pengetahuan informasi yang jelas bagi mereka tentang bagaimana upah mengupah yang baik dan kerja sama dengan syariat islam.

- b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sumber, acuan, pertimbangan, dan referensi terhadap penelitian sejenis serta dapat juga di kembangkan menjadi suatu penelitian yang lebih menarik kedepanya

E. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian biasanya perbuatan dilakukan atas dasar tujuan yang bersama dari apa yang hendak dicapai. Antaranya individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.¹²

2. Pembuat kapal

Seorang individu atau kelompok yang telah memasuki atau bekerja di bawah kontrak kerja dan seorang individu atau kelompok yang telah mengadakan atau bekerja di bawah kontrak lain di mana individu tersebut menyanggupi untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan.¹³

3. Kapal pinisi

Kapal pinisi adalah kapal terbuat dari kayu yang dipakai oleh nelayan untuk menangkap ikan dilaut.

¹²Sri Wiranti Setiyanti, "JURNAL STIE SEMARANG, VOL 4, NO 3, Edisi Oktober 2012 (ISSN: 2252-7826)" 4, no. 3 (2012): hlm 59.

¹³ Guy Davidov, "Who Is a Worker," 2005, hlm 59.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendalami, mengkaji, mencermati, menelaah serta mengidentifikasikan pengetahuan apa yang ada dan apa yang belum ada. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti anggap cukup relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fina Fauziah (1321030088) Prodi Mu'amalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. Dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kepemilikan Rumah Yang Belum Dibangun (studi pada Perumahan Sidosari 2 Natar Lampung Selatan) persamaan ialah ialah subjek pelaksanaan perjanjian dan perbedaan ialah objek yang diteliti dimana peneliti membahas tentang perumahan.¹⁴
2. Rahmawati (150115001) Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2019. Dengan judul: Penerapan Akad Istisna Pada Penjualan Mebel Dikawasn Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, persamaan ialah sama menggunakan teori akad *istishna* perbedaan pada objek yang penulis membahas penjualan mebel.¹⁵

¹⁴ Fina Faziiah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TETANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KEPEMILIKAN RUMAH YANG BELUM DIBANGUN," 2017, n.d.

¹⁵ Rahmawati, "PENERAPAN AKAD ISTISNA PADA PENJUALAN MEBEL DIKAWASN ALALAK TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA," 2019.

3. Anshar, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2008, dengan judul: Praktik Jual Beli Pesanan Dalam Perdagangan Perhiasan Emas Di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, persamaan ialah sama-sama menggunakan landasan teori akad *istishna* perbedaan ialah penelitian membahas tentang. Manfaat dan resiko jual beli.¹⁶
4. Mardiatun Kamilah (618110111), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022, dengan judul: Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Akad *Istishna* Dan *Free Order* Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, persamaan ialah membahas pelaksanaan perjanjian dalam akad *istishna* dan perbedaan ialah objeknya diteliti berbeda.¹⁷
5. Fitria (180102040295), Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2022, yang berjudul: Pelanggaran Hak Khiyar Dalam Akad Jual Beli Salam (studi kasus pemesanan ikan Gabus di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Persamaan adanya perjanjian tidak sesuai hukum islam, perbedaan ialah penggunaan akad nya berdeda.¹⁸

¹⁶ Anshar, "PRAKTIK JUAL BELI PESANAN DALAM PERDAGANGAN PERHIASAN EMAS DI PASAR SENTRA ANTASARI BANJARMASIN," 2008.

¹⁷ Mardiatun Kamilah, "PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN AKAD ISTISHNA DAN FREE ORDER PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA," 2022.

¹⁸ Fitria, "PELANGGARAN HAK KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI SALAM (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus Di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan).," 2022.

6. Dewi Ilianawati (1501141112), Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2019, yang berjudul: Akad Dalam Perjanjian Baarian Pekerjaan Lahan Pertanian Di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Persamaan ialah sama-sama membahas tentang perjanjian, sedangkan perbedaan ialah membahas adat kebiasaan.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang terkait, kemudian dari permasalahan tersebut akan ditarik kesimpulan dan akan dijadikan rumusan masalah, tujuan masalah dari penelitian yang di adakan dengan harapan agar mencapai hasil yang di inginkan, signifikat penelitian yang di gunakan untuk hasil dan kegunaan penilitian, definisi oprasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan luas, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian atau penulisan dari aspek lain yang mempunyai kesamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang di angkat.

¹⁹ Dewi Ilianawati, "AKAD DALAM PERJANJIAN BAARIAN PEKERJAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA TAWIA KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.," 2019.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini di sajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dalam penelitian ini yakni teori perjanjian, akad, dan *istisna*.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini terdiri dari teknik penentuan informan. Mengenai metode penelitian yang berisikan Jenis dan Sumber Data, subjek dan objek pengumpulan data, sumber pengumpulan data dan Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisis data. Mengenai hasil dari laporan penelitian yaitu gambaran umum tentang sistem upah mengupah dan bagaimana pandangan hukum islam. Yang mana hasil laporan tersebut akan di konsultasikan untuk di tinjau kembali oleh dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuan dan dianggap telah memenuhi kriteria penulisan ilmiah yang layak dan hingga siap di munawasyahkan di hadapan para penyaji skripsi.

BAB V PENUTUP, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.